



BUPATI OGAN KOMERING ULU

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DALAM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor

6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 225);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 7 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2019 Nomor 7);
9. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 80 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2019 Nomor 80).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DALAM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
8. Rekening Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
9. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur, bupati, atau walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
10. Rekening Kas Daerah yang selanjutnya disebut RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.

BAB II

RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Dana Desa setiap Desa dalam Kabupaten Tahun Anggaran 2020, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi;
- c. Alokasi Kinerja; dan
- d. Alokasi Formula.

Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung sebesar 69% (enam puluh sembilan persen) dari anggaran dana desa dibagi secara merata kepada setiap Desa dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Pasal 4

- (1) Alokasi Afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dihitung sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari anggaran dana Desa dibagi secara proporsional kepada Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang mempunyai jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan rumus:

$$AA \text{ Desa} = (0,015 \times DD) / [(2 \times DST) + (1 \times DT)]$$

Keterangan :

AA Desa = Alokasi Afirmasi setiap Desa

DD = Pagu dana Desa Nasional

DST = Jumlah Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

DT = Jumlah Desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.

Pasal 5

Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c dihitung sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari anggaran dana Desa dibagi kepada Desa dengan kinerja terbaik.

Pasal 6

Desa dengan kinerja terbaik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah Desa yang dipilih sebanyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah Desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik berdasarkan pengelolaan keuangan Desa, pengelolaan dana Desa, capaian keluaran dana Desa, capaian hasil pembangunan Desa dengan bobot sebagai berikut:

- a. 20% (dua puluh persen) untuk Pengelolaan keuangan desa;
- b. 20% (dua puluh persen) untuk Pengelolaan Dana Desa;
- c. 25% (dua puluh lima persen) Capaian keluaran (*output*) Dana Desa; dan
- d. 35% (tiga puluh lima persen) Capaian hasil (*outcome*) pembangunan desa.

Pasal 7

- (1) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana pada pasal 6 dinilai dari :
 - a. perubahan rasio Pendapatan Asli Desa terhadap total pendapatan APBDes dengan bobot 50% (lima puluh persen); dan
 - b. rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap total belanja bidang APBDes dengan bobot 50% (lima puluh persen).
- (2) Pengelolaan dana desa sebagaimana pada pasal 6 dinilai dari :
 - a. persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas Dana Desa terhadap total Dana Desa dengan bobot 55% (lima puluh lima persen); dan
 - b. persentase pengadaan barang jasa Dana Desa secara swakelola dengan bobot 45% (empat puluh lima persen).
- (3) Capaian keluaran Dana Desa sebagaimana pada pasal 6 dinilai dari :
 - a. persentase realisasi penyerapan Dana Desa dengan bobot 50% (lima puluh persen); dan
 - b. persentase capaian keluaran Dana Desa dengan bobot 50% (lima puluh persen).
- (4) Capaian hasil pembangunan desa sebagaimana pada pasal 6 dinilai dari :
 - a. perubahan skor Indeks Desa Membangun dengan bobot 30% (tiga puluh persen);
 - b. perubahan status Desa indeks Desa membangun dengan bobot 30% (tiga puluh persen);
 - c. status Desa indeks Desa membangun terakhir dengan bobot 10% (sepuluh persen); dan
 - d. perbaikan jumlah penduduk miskin Desa dengan bobot 30% (tiga puluh persen).

Pasal 8

Alokasi Kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 6 dihitung dengan rumus :

$$AK \text{ Desa} = (0,015 \times DD) / (0,1 \times \text{Jumlah Desa})$$

Keterangan :

AK Desa = Alokasi Kinerja setiap Desa

DD = pagu Dana Desa nasional

Jumlah Desa = jumlah Desa nasional

Pasal 9

(1) Pagu alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, dihitung sebesar 28% (dua puluh delapan persen) dari anggaran dana Desa dibagi berdasarkan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa dengan bobot:

- a. 10 % (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;
- b. 50 % (lima puluh persen) untuk angka kemiskinan;
- c. 15 % (lima belas persen) untuk luas wilayah; dan
- d. 25 % (dua puluh lima persen) untuk tingkat kesulitan geografis.

(2) Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4 * AF \text{ Kabupaten})$$

Keterangan:

AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten

Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa kabupaten

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa kabupaten.

AF Kab = Alokasi Formula Kabupaten.

(3) Angka Kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin desa dan IKG Desa.

(4) IKG Desa Sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersumber dari lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 10

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa dalam Kabupaten Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
TAHAPAN DAN PERSYARATAN
PENYALURAN DANA DESA

Pasal 11

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa Kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (3) Pemotongan Dana Desa Kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari bupati.
- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 12

- (1) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati, dengan ketentuan :
 - a. Tahap I berupa :
 1. Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa
 2. Peraturan Desa mengenai APBDDes; dan
 3. Surat Kuasa Pemindah Bukuan Dana Desa;
 - b. Tahap II berupa :
 1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap 1 menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen); dan
 - c. Tahap III berupa :

Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar

90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);

- (2) Bupati bertanggungjawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindah bukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 untuk seluruh Desa, dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali.
- (3) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.
- (4) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran.
- (5) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (6) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (*hardcopy*) dan /atau dokumen elektronik (*softcopy*).
- (7) Dokumen elektronik (*softcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diolah melalui aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Pasal 13

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati dengan ketentuan:
 - a. Tahap I berupa Peraturan Desa mengenai APBDes;
 - b. Tahap II berupa:
 1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen); dan
 - c. Tahap III berupa:

Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen).

- (2) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.
- (3) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.
- (4) Bupati melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kondisi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).
- (5) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran atas Desa yang layak salur kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa setiap minggu.
- (6) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum memenuhi kebutuhan input data, Kepala Desa menyampaikan perubahan tabel referensi kepada Bupati untuk dilakukan pemutakhiran.
- (7) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

BAB IV PEDOMAN PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 14

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa.
- (2) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada prioritas penggunaan Dana Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 16

- (1) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa mengenai APBDes.

Pasal 17

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah Kabupaten dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Tata cara pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Kementerian teknis terkait.

BAB V PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 18

Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas :

- a. Sisa dana Desa di RKD; dan/atau
- b. Capaian keluaran Dana Desa.

Pasal 19

Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a terdapat sisa Dana Desa di RKD, Bupati :

- a. meminta penjelasan kepada kepala Desa mengenai sisa Dana Desa di RKD tersebut; dan/atau
- b. meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 29 Januari 2020.
BUPATI OGAN KOMERING ULU, *Fz*

[Signature]
KURYANA AZIS

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 29 Januari 2020.
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,

[Signature]
ACHMAD TARMIZI

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TAHUN 2020 NOMOR ...4

**RINCIAN BESARAN DANA DESA SETIAP DESA
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN ANGGARAN 2020**

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Skor Kinerja	Ranking Kinerja	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula													Pagu Dana Desa per- Desa	
										Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot		Alokasi Formula
										Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kasultan Geografis	Rasio Indeks Kasultan Geografis	Bobot			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23) = (19) + (20) + (21) + (22)	(24)	(25) = (4) + (7) + (10) + (23)
1	Sosoh Buay Rayap	Negeri Sindang	662.806.000	Tertinggal	8	181.634.000	48,5351359	111	-	2362	0,008972153	0,006209441	488	0,012418883	0,006209441	94,10091182	0,020508157	0,003076224	38,85057495	0,005899297	0,001724824	0,011907705	429.000.000	1.273.440.000
2	Sosoh Buay Rayap	Rantau Kumpai	662.806.000	Tertinggal	7	-	52,4236525	40	-	882	0,003350313	0,000335031	240	0,006107647	0,003053824	50,75105356	0,011060579	0,001659087	42,83444085	0,007606774	0,001901693	0,006949635	250.375.000	913.181.000
3	Sosoh Buay Rayap	Lubuk Baru	662.806.000	Tertinggal	7	-	46,2467836	129	-	1255	0,004767168	0,000476717	278	0,007074691	0,003537346	43,40272393	0,009459099	0,001418865	37,88281739	0,006727438	0,001681859	0,007114787	256.325.000	919.131.000
4	Sosoh Buay Rayap	Kungkulan	662.806.000	Tertinggal	8	181.634.000	48,2032108	116	-	864	0,003281939	0,000328194	382	0,009721339	0,004860669	43,98573547	0,00958616	0,001437924	41,27458333	0,007329766	0,001832441	0,008459229	304.761.000	1.149.201.000
5	Sosoh Buay Rayap	Penyandingan	662.806.000	Tertinggal	7	-	40,3741838	142	-	1741	0,006613259	0,000661326	303	0,007710905	0,003855452	47,57911272	0,010369293	0,001555394	33,51068819	0,005951011	0,001487755	0,007559925	272.362.000	935.168.000
6	Sosoh Buay Rayap	Bandar	662.806.000	Berkembang	6	-	52,1127046	47	-	491	0,001865083	0,000186508	162	0,004122662	0,002061331	17,97433147	0,003917288	0,000587593	33,47700591	0,00594503	0,001486257	0,00432169	155.698.000	818.504.000
7	Sosoh Buay Rayap	Lubuk Leban	662.806.000	Berkembang	6	-	51,5825703	68	-	940	0,003570628	0,000357063	185	0,004707978	0,002353989	46,5217991	0,010138864	0,00152083	32,00941572	0,005684407	0,001421102	0,005652983	203.661.000	866.467.000
8	Sosoh Buay Rayap	Tungku Jaya	662.806.000	Berkembang	8	-	49,795449	93	-	1857	0,007053389	0,000705389	324	0,008245324	0,004122662	9,515822543	0,002073859	0,000311079	29,95587607	0,005319728	0,001329932	0,006469062	233.061.000	895.867.000
9	Sosoh Buay Rayap	Mekar Sari	662.806.000	Berkembang	7	-	52,0042536	51	-	1082	0,004110021	0,000411002	293	0,007456419	0,00372821	31,41838248	0,006847257	0,001027089	26,95185028	0,004786257	0,001196564	0,006362865	229.235.000	892.041.000
10	Sosoh Buay Rayap	Mekar Jaya	662.806.000	Berkembang	8	-	48,6355769	110	-	1348	0,005120433	0,000512043	358	0,009110574	0,004555287	39,12060379	0,008525863	0,001278879	33,12817708	0,005883083	0,001470771	0,00781698	281.623.000	944.429.000
11	Sosoh Buay Rayap	Penantian	662.806.000	Berkembang	6	-	50,49899	80	-	1027	0,003901101	0,000390111	177	0,00450439	0,002252195	98,33016628	0,021429872	0,003214481	23,77628672	0,004223231	0,001055581	0,006912367	249.032.000	911.838.000
12	Pengandonan	Gunung Meraksa	662.806.000	Tertinggal	5	-	52,3793469	42	-	629	0,002389282	0,000238928	116	0,00295203	0,001476015	18,18579419	0,003963374	0,000594506	48,24273433	0,008567208	0,002141802	0,004451251	160.366.000	823.172.000
13	Pengandonan	Tanjung Pura	662.806.000	Tertinggal	4	-	51,7515409	63	-	439	0,001667559	0,000166756	75	0,00190864	0,00095432	12,15910658	0,00264993	0,000397749	45,34055333	0,008051823	0,002012956	0,003531521	127.230.000	790.036.000
14	Pengandonan	Tanjung Sari	662.806.000	Berkembang	5	-	51,7296029	64	-	446	0,001694149	0,000169415	104	0,002646647	0,001323324	12,37056931	0,002696016	0,000404402	42,67871922	0,00757912	0,00189478	0,003791921	136.612.000	799.418.000
15	Pengandonan	Tangsi Lontar	662.806.000	Tertinggal	2	-	46,1152139	135	-	431	0,001637171	0,000163717	25	0,00636213	0,000318107	10,57313616	0,002304287	0,000345643	34,9213796	0,006201529	0,001550382	0,002377849	85.667.000	748.473.000
16	Pengandonan	Belambangan	662.806.000	Tertinggal	5	-	54,4656831	11	144.096.000	536	0,002036018	0,000203602	98	0,002493956	0,001246978	52,8656808	0,011521437	0,001728215	36,18003336	0,006425048	0,001606262	0,004785057	172.392.000	979.294.000
17	Pengandonan	Kesambirata	662.806.000	Tertinggal	6	-	52,3257974	43	-	732	0,002780532	0,000278053	190	0,004835221	0,00241761	3,700597656	0,000806501	0,000120975	40,87412785	0,007258651	0,001814663	0,004631301	166.852.000	829.658.000
18	Pengandonan	Gunung Liwat	662.806.000	Tertinggal	9	181.634.000	50,057965	86	-	1973	0,007494521	0,000749452	526	0,013385927	0,00692963	20,0889587	0,004378146	0,000656722	33,77616246	0,005998155	0,001499539	0,009598676	345.812.000	1.190.252.000
19	Pengandonan	Pengandonan	662.806.000	Tertinggal	6	-	49,6133986	96	-	544	0,002066406	0,000206641	191	0,004860669	0,002430335	48,63642633	0,010599722	0,011589958	40,78969608	0,007243652	0,001810913	0,006037847	217.526.000	880.332.000
20	Pengandonan	Semanding	662.806.000	Tertinggal	4	-	51,8333695	58	-	319	0,001211734	0,000121173	85	0,002163125	0,001081563	21,14627232	0,004608575	0,00091286	28,30159441	0,005025952	0,001256488	0,00315051	113.504.000	776.310.000
21	Pengandonan	Tanjungan	662.806.000	Tertinggal	5	-	52,9809814	30	-	373	0,001416856	0,000141686	121	0,003079272	0,001539636	26,4328404	0,005760718	0,000864108	41,1566544	0,007308824	0,001827206	0,004372635	157.533.000	820.339.000
22	Pengandonan	Ujanmas	662.806.000	Tertinggal	8	181.634.000	50,4127947	82	-	1881	0,007145055	0,000714505	438	0,011146456	0,005573228	38,06329017	0,008295434	0,001244315	41,95912586	0,007451331	0,001862833	0,009394881	338.470.000	1.182.910.000
23	Pengandonan	Gunung Kuripan	662.806.000	Sangat Tertinggal	9	363.269.000	49,4001844	103	-	2051	0,007790807	0,000779081	497	0,01264792	0,00632396	79,29852119	0,017282155	0,002592323	41,7115909	0,007407372	0,001851843	0,011547207	416.012.000	1.442.087.000
24	Peninjauan	Kepayang	662.806.000	Berkembang	7	-	52,8526876	32	-	2733	0,010381411	0,001038141	238	0,00605675	0,003028375	17,90031952	0,003901158	0,000585174	36,75027235	0,006526314	0,001631579	0,006283269	226.368.000	889.174.000
25	Peninjauan	Kedondong	662.806.000	Berkembang	6	-	51,4913032	70	-	657	0,002495641	0,000249564	144	0,003664588	0,001832294	11,63044978	0,002534716	0,000380207	46,45868752	0,008250388	0,002062597	0,004524663	163.010.000	825.816.000
26	Peninjauan	Belimbing	662.806.000	Berkembang	7	-	50,7154358	77	-	1292	0,004907714	0,000490771	219	0,005573228	0,002786614	7,612658035	0,001659087	0,000248863	46,25975894	0,008215061	0,002053765	0,005580014	201.032.000	863.838.000
27	Peninjauan	Durian	662.806.000	Berkembang	7	-	52,101185	48	-	1429	0,005428115	0,000542811	296	0,007532765	0,003766382	21,14627232	0,004608575	0,000691286	42,05411613	0,0074682	0,001867653	0,00686753	247.417.000	910.223.000
28	Peninjauan	Lubuk Rukam	662.806.000	Berkembang	8	-	45,8120898	139	-	3346	0,012709917	0,001270992	378	0,009619544	0,004809772	42,29254464	0,009217149	0,001382572	34,11990251	0,006059199	0,0015148	0,008978136	323.456.000	986.262.000
29	Peninjauan	Blindu	662.806.000	Berkembang	5	-	53,8767081	18	-	2365	0,008983549	0,000898355	107	0,0										

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Skor Kinerja	Rankin & Kinerja	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula												Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
										Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG					
										Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23) = (13) + (16) + (19) + (22)	(24)	(25) = (4) + (7) + (10) + (23)
56	Ulu Ogan	SukaJadi	662.806.000	Berkembang	5	-	53,053812	28	-	842	0,003198371	0,000319837	110	0,002799338	0,001399669	57,09493526	0,012443152	0,001866473	37,43465867	0,006647851	0,001661963	0,005247942	189.068.000	851.874.000
57	Ulu Ogan	Belandang	662.806.000	Sangat Tertinggal	6	-	46,513796	126	-	1139	0,004326538	0,000432654	149	0,003791831	0,001895916	103,7224657	0,022605059	0,003390759	48,45186631	0,008604347	0,002151087	0,007870415	283.548.000	946.354.000
58	Semidang Aji	Tanjung Kurung	662.806.000	Berkembang	6	-	51,7545706	62	-	1026	0,003897308	0,00038973	180	0,004580735	0,002290368	61,32418972	0,013364866	0,00200473	44,33630367	0,007873483	0,001968371	0,006653199	239.695.000	902.501.000
59	Semidang Aji	Sukarami	662.806.000	Tertinggal	4	-	47,4060374	121	-	307	0,001166152	0,000116615	68	0,0017305	0,00086525	52,8656808	0,000115214	1,72822E-05	45,00028127	0,007991396	0,001997849	0,002996996	107.973.000	770.779.000
60	Semidang Aji	Batanghari	662.806.000	Berkembang	8	-	47,4917397	120	-	1917	0,007281802	0,00072818	324	0,008245324	0,004122662	28,01881082	0,006106361	0,000915954	41,7345282	0,007411445	0,001852861	0,007619658	274.514.000	937.320.000
61	Semidang Aji	Nyir Sayak	662.806.000	Berkembang	6	-	46,0909903	136	-	1122	0,004261968	0,000426196	204	0,0051915	0,00259575	52,8656808	0,011521437	0,001728215	40,6839768	0,007224883	0,001806221	0,006556383	236.207.000	899.013.000
62	Semidang Aji	Suka Merindu	662.806.000	Tertinggal	6	-	49,4871303	99	-	804	0,003054027	0,000305403	189	0,004809772	0,002404886	63,43881696	0,013825724	0,002073859	41,20095823	0,007316691	0,001829173	0,006613327	238.259.000	901.065.000
63	Semidang Aji	Padang Blindu	662.806.000	Tertinggal	9	181.634.000	51,7821417	61	-	4863	0,018472303	0,00184723	554	0,014098486	0,007049243	26,4328404	0,005760718	0,000864108	28,5380884	0,00506795	0,001266987	0,011027568	397.291.000	1.241.731.000
64	Semidang Aji	Panggal Panggang	662.806.000	Tertinggal	7	-	51,9871376	53	-	1345	0,005109037	0,000510904	281	0,007151037	0,003575519	31,71940848	0,006912862	0,001036929	42,53689208	0,007553934	0,001888483	0,007011835	252.616.000	915.422.000
65	Semidang Aji	Bedegung	662.806.000	Tertinggal	6	-	48,4346814	114	-	551	0,002092996	0,00020993	146	0,003715485	0,001857743	4,229254464	0,000921715	0,000138257	39,17576078	0,006957046	0,001739261	0,003944561	142.111.000	804.917.000
66	Semidang Aji	Ulak Pandan	662.806.000	Berkembang	9	-	51,1176185	74	-	3345	0,012706118	0,001270612	574	0,014607456	0,007303728	31,71940848	0,006912862	0,001036929	26,46357567	0,004699548	0,001174887	0,010786156	388.594.000	1.051.400.000
67	Semidang Aji	Keban Agung	662.806.000	Berkembang	6	-	54,1644867	17	-	1489	0,005656027	0,000565603	191	0,004860669	0,002430335	17,97433147	0,003917288	0,000587593	43,13238283	0,007659684	0,001914921	0,005498452	198.093.000	860.899.000
68	Semidang Aji	Tubohan	662.806.000	Tertinggal	7	-	47,6129435	118	-	1811	0,006879157	0,000687916	295	0,007507316	0,003753658	44,40717187	0,009678007	0,001451701	31,34996982	0,005567299	0,001391825	0,0072851	262.461.000	925.267.000
69	Semidang Aji	Raksa Jiwa	662.806.000	Tertinggal	7	-	49,2918632	105	-	1351	0,005131828	0,000513183	209	0,005318743	0,002659371	31,71940848	0,006912862	0,001036929	46,85712765	0,008321143	0,002080286	0,00628977	226.602.000	889.408.000
70	Semidang Aji	Seleman	662.806.000	Tertinggal	6	-	52,1332468	46	-	1473	0,003740934	0,000374093	147	0,003740934	0,001870467	15,54251015	0,003387302	0,000508095	39,75684629	0,007602348	0,001765059	0,004703147	169.441.000	832.247.000
71	Semidang Aji	Kebun Jati	662.806.000	Berkembang	6	-	50,190475	85	-	794	0,003016041	0,000301604	168	0,004275353	0,002137677	17,97433147	0,003917288	0,000587593	45,19230272	0,008025496	0,002006374	0,005033248	181.333.000	844.139.000
72	Semidang Aji	Singapura	662.806.000	Berkembang	6	-	55,0732425	7	144.096.000	890	0,003380701	0,00033807	199	0,005064258	0,002532129	2,378955636	0,000518465	7,77697E-05	43,6603655	0,007753446	0,001938362	0,00488633	176.040.000	982.942.000
73	Semidang Aji	Pengaringan	662.806.000	Tertinggal	3	-	48,4925604	113	-	889	0,003376903	0,00033769	45	0,001145184	0,000572592	5,075105356	0,001106058	0,000165909	24,97967553	0,004436027	0,001109007	0,002185198	78.733.000	741.539.000
74	Semidang Aji	Banjarsari	662.806.000	Berkembang	5	-	55,5301448	4	144.096.000	771	0,002928675	0,000292867	129	0,00328286	0,00164143	30,60922918	0,006670912	0,001000637	44,0887601	0,007829523	0,001957381	0,004892315	176.256.000	983.158.000
75	Semidang Aji	Pandan Dulang	662.806.000	Berkembang	7	-	53,5609622	23	-	1119	0,004250567	0,000425057	240	0,006107647	0,003053824	26,4328404	0,005760718	0,000864108	42,6302385	0,007570511	0,001892628	0,006235616	224.651.000	887.457.000
76	Semidang Aji	Panal Makmur	662.806.000	Tertinggal	6	-	52,6495269	35	-	1018	0,003866914	0,000386691	145	0,003690037	0,001845018	2,64328404	0,000576072	8,64108E-05	43,75325746	0,007769942	0,001942486	0,004260606	153.497.000	816.303.000
77	Semidang Aji	Guna Makmur	662.806.000	Tertinggal	2	-	51,4097885	71	-	515	0,000559868	0,000279934	22	0,000559868	0,000279934	2,64328404	0,000576072	8,64108E-05	41,64695418	0,007395894	0,001848973	0,002410943	749.665.000	
78	Semidang Aji	Tebing Kampung	662.806.000	Tertinggal	5	-	49,6889628	95	-	1050	0,003988468	0,000398847	114	0,002901132	0,001450566	8,458508927	0,00184343	0,000276514	34,97502081	0,006211053	0,001552764	0,003678691	132.533.000	795.339.000
79	Lubuk Batang	Merbau	662.806.000	Tertinggal	8	181.634.000	49,7915626	94	-	2326	0,008835405	0,000883541	482	0,012266192	0,006133096	80,96839108	0,017646083	0,002646912	36,11444258	0,0064134	0,00160335	0,011266899	405.914.000	1.250.354.000
80	Lubuk Batang	Gunung Meraksa	662.806.000	Tertinggal	9	181.634.000	46,1699799	130	-	2949	0,015218221	0,007609111	598	0,015218221	0,007609111	11,63044978	0,002534716	0,000380207	30,80202169	0,005469991	0,001367498	0,010477005	377.456.000	1.221.896.000
81	Lubuk Batang	Kurup	662.806.000	Tertinggal	8	181.634.000	45,9022812	138	-	2316	0,00879742	0,000879742	387	0,009848581	0,004924291	26,4328404	0,005760718	0,000864108	30,73903587	0,005458806	0,001364701	0,008032842	289.400.000	1.133.840.000
82	Lubuk Batang	Banu Ayu	662.806.000	Berkembang	9	-	53,0934099	27	-	3733	0,014179952	0,001417995	614	0,015625398	0,007812699	20,61761551	0,00449336	0,000674004	25,5125428	0,004530657	0,001326664	0,011037362	397.644.000	1.060.450.000
83	Lubuk Batang	Tanjung Dalam	662.806.000	Berkembang	7	-	51,523313																	

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDN	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Skor Kinerja	Rankin & Kinerja	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula														Pagu Dana Desa per-Desa
										Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula	
										Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografi	Rasio Indeks Kesulitan Geografi	Bobot			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23) = (13) + (16) + (19) + (23)	(24)	(25) = (4) + (7) + (10) + (23)
116	Sinar Peninjauan	Karya Jaya	662.806.000	Tertinggal	6	-	52,0400249	50	-	3420	0,012991009	0,001299101	177	0,00450439	0,002252195	35,6737614	0,007774665	0,0011662	39,05839274	0,006936203	0,001734051	0,006451546	232.430.000	895.236.000
117	Sinar Peninjauan	Karya Mukti	662.806.000	Berkembang	8	-	49,9946151	89	-	4687	0,01780376	0,001780376	361	0,009186919	0,00459346	18,42897633	0,004016373	0,000602456	32,60194447	0,005789632	0,001447408	0,0084237	303.481.000	966.287.000
118	Sinar Peninjauan	Marga Bakti	662.806.000	Tertinggal	8	181.634.000	50,5583797	79	-	6288	0,023885223	0,002388522	350	0,008906986	0,004453493	32,8656808	0,011521437	0,001728215	38,46763607	0,006831293	0,001707823	0,010278054	370.288.000	1.214.728.000
119	Sinar Peninjauan	Sri Mulya	662.806.000	Tertinggal	7	-	51,9303903	55	-	3050	0,011585549	0,001158555	262	0,006667515	0,003333757	11,10179297	0,002419502	0,000362925	36,7334015	0,006523318	0,00163083	0,006486067	233.674.000	896.480.000
120	Sinar Peninjauan	Marga Mulya	662.806.000	Berkembang	5	-	54,4094785	12	144.096.000	2401	0,009120296	0,00091203	112	0,002850235	0,001425118	16,49409241	0,003594688	0,000539203	47,97241439	0,008519203	0,002129801	0,005006151	180.357.000	987.259.000
121	Sinar Peninjauan	Tanjung Makmur	662.806.000	Tertinggal	7	-	46,1301593	132	-	3322	0,012618752	0,001261875	233	0,005929508	0,002964754	15,85970424	0,003456431	0,000518465	40,30270757	0,007151715	0,001789294	0,006534387	235.415.000	898.221.000
122	Lubuk Raja	Batu Marta I	662.806.000	Berkembang	8	-	49,3199052	104	-	4591	0,0174391	0,00174391	320	0,00814353	0,004071765	10,7317332	0,002338852	0,000350828	28,24997926	0,005016786	0,001254196	0,007420699	267.346.000	930.152.000
123	Lubuk Raja	Batu Marta II	662.806.000	Maju	6	-	47,527895	119	-	3417	0,012979613	0,001297961	184	0,00468253	0,002341265	31,00193479	0,006756497	0,001013475	37,12537362	0,006592927	0,001648232	0,006300932	227.004.000	889.810.000
124	Lubuk Raja	Lekis Rejo	662.806.000	Berkembang	8	-	46,4585824	128	-	5491	0,020857786	0,002085779	357	0,009085125	0,004542563	11,86305877	0,00258541	0,000387812	28,38329542	0,005040461	0,001260115	0,008276268	298.170.000	960.976.000
125	Lubuk Raja	Lubuk Banjar	662.806.000	Maju	7	-	53,2544818	25	-	3678	0,013971032	0,001397103	281	0,007151037	0,003575519	13,3104743	0,003341217	0,000501182	33,63924711	0,005973841	0,00149346	0,006967265	251.010.000	913.816.000
126	Lubuk Raja	Marta Jaya	662.806.000	Maju	6	-	46,1283781	134	-	3928	0,014920667	0,001492067	160	0,004071765	0,002035882	17,74593509	0,003867512	0,000580127	39,44647658	0,007005121	0,00175128	0,005859356	211.096.000	873.902.000
127	Lubuk Raja	Batu Raden	662.806.000	Maju	6	-	50,7977703	76	-	4870	0,018498893	0,001849889	206	0,005242397	0,002621199	15,09473515	0,003289715	0,000493457	20,75695541	0,003686134	0,000921533	0,005886079	212.058.000	874.864.000
128	Lubuk Raja	Battu Winangun	662.806.000	Berkembang	9	-	49,0173688	107	-	4863	0,018472303	0,00184723	660	0,01679603	0,008398015	10,02333308	0,002184464	0,00032767	34,19764841	0,006073003	0,001518251	0,012091166	435.609.000	1.098.415.000
129	Muara Jaya	Kemala Jaya	662.806.000	Tertinggal	6	-	50,4104949	83	-	458	0,001739732	0,000173973	171	0,004351699	0,002175849	25,37552678	0,00553029	0,000829543	48,22518979	0,008564093	0,002141023	0,005320389	191.678.000	854.484.000
130	Muara Jaya	Lontar	662.806.000	Tertinggal	8	181.634.000	50,5843323	78	-	1072	0,004072036	0,000407204	393	0,010001272	0,005000636	27,49015401	0,005991147	0,000898672	50,29585527	0,008931813	0,002232953	0,008539465	307.652.000	1.152.092.000
131	Muara Jaya	Muara Saeh	662.806.000	Tertinggal	8	181.634.000	49,9812755	91	-	1583	0,00601309	0,000601309	352	0,008957883	0,004478941	26,4328404	0,005760718	0,000864108	33,89690512	0,006019598	0,001504899	0,007449257	268.375.000	1.112.815.000
132	Muara Jaya	Lubuk Tupak	662.806.000	Tertinggal	7	-	49,2808576	106	-	663	0,002518432	0,000251843	263	0,006692963	0,003346482	31,71940848	0,006912862	0,001036929	47,03192733	0,008352187	0,002088047	0,006723301	242.221.000	905.027.000
133	Muara Jaya	Beringin	662.806.000	Tertinggal	7	-	47,1375686	124	-	964	0,003661793	0,000366179	214	0,005445985	0,002722993	39,12060379	0,008525863	0,001278879	43,69361359	0,007759351	0,001939838	0,006307889	227.255.000	890.061.000
134	Muara Jaya	Surau	662.806.000	Tertinggal	8	181.634.000	45,9304862	137	-	1226	0,004657011	0,000465701	441	0,011222802	0,005611401	52,8656808	0,011521437	0,001728215	49,39651872	0,008772104	0,002193026	0,009998343	360.211.000	1.204.651.000
135	Muara Jaya	Karang Lantang	662.806.000	Tertinggal	8	181.634.000	53,7409222	20	-	1556	0,005910529	0,000591053	460	0,011706324	0,005853162	58,15224888	0,01267358	0,001901037	37,12758161	0,006593319	0,00164833	0,0099993582	360.040.000	1.204.480.000
136	Kedaton Peninjauan Raya	Bunglai	662.806.000	Berkembang	6	-	51,343281	73	-	2314	0,008789823	0,000878982	206	0,005242397	0,002621199	7,401195311	0,001613001	0,00024195	47,42321951	0,008421674	0,002105419	0,00584755	210.670.000	873.476.000
137	Kedaton Peninjauan Raya	Kedaton	662.806.000	Berkembang	6	-	51,810715	60	-	3745	0,014225535	0,001422553	199	0,005064258	0,002532129	34,41282414	0,007499859	0,001124979	32,13979948	0,005707561	0,00142689	0,006506551	234.412.000	897.218.000
138	Kedaton Peninjauan Raya	Kampai	662.806.000	Berkembang	5	-	54,3526142	14	144.096.000	589	0,00223734	0,000223734	137	0,003486449	0,001743224	42,29254464	0,009217149	0,001382572	43,00363903	0,007636821	0,001909205	0,005258736	189.457.000	996.359.000
139	Kedaton Peninjauan Raya	Rantau Panjang	662.806.000	Tertinggal	2	-	56,1532201	3	144.096.000	249	0,000945837	9,45837E-05	18	0,000458074	0,000229037	21,14627232	0,004608575	0,000691286	42,63901512	0,007572069	0,001893017	0,002907924	104.764.000	911.666.000
140	Kedaton Peninjauan Raya	Kedaton Timur	662.806.000	Tertinggal	8	181.634.000	43,6873041	141	-	1210	0,004596234	0,000459623	341	0,008677949	0,004338974	149,0449554	0,032482548	0,004872382	54,64580571	0,009704301	0,002426075	0,012097055	435.822.000	1.280.262.000
141	Kedaton Peninjauan Raya	Suka Pindah	662.806.000	Tertinggal	6	-	52,5874876	36	-	2204	0,008371983	0,000837198	174	0,004428044	0,002214022	4,863642633	0,001059972	0,000158996	35,99529748	0,006392242	0,00159806	0,004808277	173.228.000	836.034.000
142	Kedaton Peninjauan Raya	Sinar Kedaton	662.806.000	Tertinggal	6	-	52,4554849	39	-	1629	0,006187823	0,000618782	190	0,004835221	0,00241761	13,24844048	0,002887338	0,000433101	59,48807021	0,010564216	0,002641054	0,006110547	220.145.000	882.951.000
143	Kedaton Peninjauan Raya	Lubuk Kemiling	662.806.000	Berkembang	4	-	58,2706845	1	144.096.000	813	0,003088214	0,000308821	92	0,002341265	0,001170632	23,26089955	0,005069432	0,000760415	51,31861678	0,00911344	0,00227836	0,004518229	162.779.000	969.681.000
Total			94.781.258.000			5.812.289.000	x	x	2.017.344.000	263.259.000	1.000	10%	39.295.000	1.000	50%	4.588.463	1.000	15%	5.631.092	1.000	0,250	1.000	36.027.087.000	138.637.978.000

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

[Signature]

KURYANA AZIS